



**PUTUSAN**

**Nomor 6 /Pdt.G/2016/PN Str**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Alfian. Isa .S.Pd. Bin M. Isa Hakim, BA.** Umur 59 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Guru Sekolah, Tempat Tinggal Kampung Tetunyung, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WAJADAL MUNA, SH.** adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Wajadal Muna, SH. & Rekan, Yang beralamatkan di Jalan Lebe Kader No.92 Kampung Kemili, Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat;**

Lawan

**Iwan Edi Syaputra Bin Zaini wahab Alias Zakir.** Umur 48 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kampung Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 12 Oktober 2016 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Str, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di kampung Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Seluas lebih kurang 65X150= 9750 M2.( Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Perusahaan T Peraton.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perusahaan T Peraton.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Takengon Bireuen.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.
2. Bahwa tanah tersebut dibeli penggugat pada Tanggal 12 Juli 2007. Seharga waktu itu sebesar Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah) dengan Nomor Akta Jual Beli /PRG/VII/2007. Dan tanah tersebut penggugat beli dari saudara Amiruddin. AR. Dengan dasar surat kepemilikan Surat Keterangan Hibah No: 593/317/SK/HB/III/1995.
3. Bahwa setelah terjadinya jual beli antara penggugat dengan Amiruddin AR. (Penjual ), penggugat langsung mengerjakan dan menguasai tanah mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2015.
4. Bahwa pada tahun 2016 tepatnya pada sekitar bulan januari tahun 2016, tergugat melakukan penyerobotan terhadap tanah milik penggugat dengan cara melakukan pemagaran dan membabat tanaman milik penggugat yang terdiri dari:
- Tanaman labu kuning yang sedang berbuah dengan harga pada saat itu sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah),
  - Pohon sawit umur 7 tahun sebanyak 2 (dua) batang seharga pada saat itu Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah),
  - Pohon pinang umur 1 (satu) tahun sebanyak 200 (dua ratus) batang seharga pada saat itu Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah),
  - Batang sengon umur 4 (empat) tahun sebanyak 2 (dua) batang seharga pada saat itu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah),
  - Batang mahoni umur 1 (satu) tahun sebanyak 50 (lima puluh) batang seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Dengan total kerugian penggugat akibat pengrusakan tanaman penggugat adalah sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah)
5. Bahwa selain dari perusakan tanaman sebagaimana tersebut pada poin 5 diatas terugat juga telah melakukan pengrusakan pagar milik penggugat, dan akibat dari pengrusakan tersebut penggugat telah mengalami kerugian dengan rincian kerugian adalah sebagai:
- Tiang batang kayu air berjumlah 500 batang x 3000 Rp.1.500.000
  - Kawat duri 20 Rol x 160.000 Rp.3.200.000
  - Kawat brunjung 30 golong x 125.000 Rp.3.750.000
  - Kawat ikat 5 Kg x 20.000 Rp. 100.000
  - Paku 2 inci 10 Kg x 15.000 Rp. 150.000
  - Ongkos pembuatan Rp.1.500.000
- Total kerugian pengrusakan pagar sebesar Rp. 10.200.000
6. Bahwa terhadap tindakan tergugat penggugat telah ulang kali melaporkan perbuatan tergugat kepada Kepolisian Sektor Pintu Rime gayo. Dan telah

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



berusaha untuk menyelesaikan pengaduan penggugat dengan melibatkan kepala desa beserta aparat desa negeri antara. Dan penyelesaian berlangsung lama memakan waktu selama 4(empat) bulan untuk melakukan mediasi akan tetapi tidak ada titik temu hingga saat ini dan pihak kepolisian sector pintu rime gayo sendiri tidak lagi menindaklanjuti pengaduan penggugat.

7. Bahwa oleh karena perbuatan tergugat tersebut yang melakukan penyerobotan tanah milik penggugat dan tidak adanya tindaklanjut penyelesaian laporan penggugat kepada Kepolisian Resort pintu rime gayo, maka cukup alasan kiranya penggugat mengajukan gugatan ini.
8. Bahwa akibat perbuatan tergugat yang melakukan penyerobotan tanah milik penggugat telah pula menimbulkan kerugian bagi diri penggugat baik kerugian moriel maupun materiel sebesar:
  - Kerugian moriel yang meliputi tercemarnya nama baik penggugat dan akibat perbuatan tergugat telah pula menyita waktu, pemikiran, dan tenaga diperkirakan sebesar Rp. 100.000.00 ( seratus juta rupiah).
  - Kerugian materiel sebesar Rp. 20.200.000. ditambah dengan biaya transportasi, akomodasi dan jasa lainnya akibat diajukannya perkara ini sebesar Rp. 10.000.000. dengan demikian total kerugian materiel penggugat sebesar Rp. 30.200.000. ( tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah).
9. Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut diatas sudah seharusnya tergugat membayar ganti rugi sebesar sebagaimana tersebut pada poin 8 diatas.
10. Bahwa perbuatan tergugat yang telah melakukan penyerobotan tanah milik penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa saat berjalannya proses perkara ini penggugat khawatir akan niat tidak baik dari tergugat, dalam bentuk mengalihkan atau memindah tangankan tanah objek perkara kepada pihak lain , untuk itu sangat beralasan kiranya penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap tanah objek perkara.
12. Bahwa sudah seharusnya tergugat mengembalikan tanah milik penggugat tersebut tanpa syarat dan ikatan apaupun dengan pihak lainnya kepada penggugat.
13. Bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian penggugat akibat perbuatan tergugat ada baiknya putusan pengadilan tingkat pertama ini nantinya dapat dijalkan terlebih dahulu meski pun terhadap putusan tersebut oleh tergugat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
14. Bahwa setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap akan tetapi tergugat tidak beritikad baik dan tidak mau menjalankan isi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan, maka telah sewajarnya tergugat membayar atas keterlambatannya menjalankan putusan. Sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari.

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah penggugat uraikan diatas, maka dengan hormat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para Pihak dan menentukan hari persidangan serta berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat yang melakukan penyerobotan atas tanah milik penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan tanah objek perkara yakni sebidang tanah yang terletak di kampung Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Seluas lebih kurang  $65 \times 150 = 9750$  M2. ( Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Perusahaan T Peraton.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Perusahaan T Peraton.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Takengon Bireuen.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai.Adalah sah milik penggugat.
4. Menyatakan jual beli antara penggugat dengan Amiruddin. AR ( penjual) adalah sah dan berkuatan hukum tetap.
5. Menghukum tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada penggugat tanpa syarat, dan ikatan apapun dengan pihak lainnya.
6. Meletakkan terlebih sita jaminan terhadap objek perkara
7. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan sah dan berharga
8. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari. Atas keterlambatan menjalankan isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
9. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh penggugat sebesar Rp. 130.200.000 ( seratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah).
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( serta merta) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
11. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, selain yang dimohonkan penggugat, mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr Azhari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Nopember 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan dengan acara pembacaan Gugatan, Penggugat maupun kuasanya hukumnya tidak datang lagi ke persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap untuknya tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*), meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan tertanggal 20 Oktober 2016, 24 Nopember 2016, dan 09 Desember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat maupun kuasa hukumnya tidak pernah hadir kembali di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya setelah Mediasi dinyatakan gagal, maka acara pembacaan gugatan tidak dapat dilaksanakan, karenanya Majelis Hakim berpendapat atas ketidakhadirannya tersebut Penggugat tidak serius mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak serius mengajukan gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan membebaskan pihak Tergugat dari perkara aquo dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sesuai Pasal 77 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering/Rv*);

Memperhatikan Pasal 77 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 614.000,00 (enam ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Rabu, tanggal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Moratua Hasayangan, R. S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 6/Pen.Pdt.G/2016/PN Str tanggal 17 Oktober 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Burhanuddin, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tergugat, tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat maupun Kuasa hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H

Moratua Hasayangan, R. S.H

Panitera Pengganti,

Burhanuddin

## Perincian biaya :

1. Biaya pendafatara	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 520.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Biaya leges	<u>Rp. 3.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 614.000,00

(enam ratus empat belas ribu rupiah)